



Judul : Dugaan Korupsi E-KTP : Korporasi dan Anggota DPR Kembalikan Rp250M ke KPK
Tanggal : Sabtu, 11 Februari 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 1 & 15

:: DUGAAN KORUPSI E-KTP

Korporasi dan Anggota DPR Kembalikan Rp250 M ke KPK

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima penyerahan uang Rp250 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Uang tersebut berasal dari pengembalian 14 anggota dan mantan anggota DPR dengan jumlah Rp30 miliar. Sedangkan Rp220 miliar berasal dari pengembalian lima perusahaan dan satu konsorsium.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK mengapresiasi pengembalian uang tersebut. Namun untuk saat ini Febri belum bisa meng-

ungkap perusahaan mana saja dan siapa saja ke-14 orang yang sudah mengembalikan uang tersebut.

“Yang pasti proses pengembalian uang tersebut melalui jalan berliku,” kata Febri dalam jumpa pers di Gedung KPK tadi malam.

Proses pertama, setelah KPK mengantongi data dan bukti kemudian dikonfirmasi ke para saksi. *Kedua*, setelah diperiksa di antara para saksi kemudian mengaku, termasuk 14 orang yang sebagiannya anggota ataupun mantan anggota DPR.

Ke Hal 15)))

Korporasi dan Anggota DPR Kembalikan Rp250 M ke KPK

((dari Hal 1

Ketiga, pengembalian uang dilakukan para saksi (yang dianggap kooperatif tersebut oleh penyidik) dengan cara mentransfer ke rekening penampungan sementara uang sitaan KPK. "Rekening penampungan ini untuk pembuktian dalam perkara di penyidikan hingga pengadilan," paparnya.

Febri menggariskan, namanya yang beredar di publik atau di media sosial tentang sejumlah anggota ataupun mantan anggota DPR yang disebut menerima uang hasil korupsi proyek e-KTP bukan berasal dari KPK. "Kami akan buka secara detail di persidangan terkait bukti-buktinya. Akan kita buka di proses persidangan baik yang sudah dikembalikan ataupun tidak. Termasuk distribusinya ke mana saja," paparnya.

KPK, menurutnya, menyampaikan dan mengimbau agar para pihak siapa pun baik pejabat kementerian/lembaga,

anggota maupun mantan anggota DPR maupun pihak swasta dan pihak terkait lainnya untuk kooperatif dan mengembalikan dana yang diterima atau dinikmati. Pengembalian tersebut akan dipertimbangkan penyidik dan penuntut hingga majelis hakim di pengadilan sebagai hal-hal meringankan. "Jadi masih ada waktu untuk mengembalikan. Kita masih berikan kesempatan," tandasnya.

Memang, dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tipikor disebutkan, pengembalian kerugian negara tidak bisa menghapus pidana seseorang. Namun harus diingat bahwa pengembalian tersebut bisa dijadikan aspek penting sebagai pertimbangan meringankan.

Di sisi lain, untuk menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dari para pihak yang mengembalikan ataupun belum mengembalikan uang hasil korupsi, perlu

dua alat bukti yang cukup. "Jadi tidak bisa hanya berdasar informasi uang yang dikembalikan dalam jumlah tersebut. Ketuntasan dua alat bukti akan kita usahakan," ujarnya.

Yang pasti, KPK tidak akan berhenti pada imbauan semata. KPK tetap akan melakukan seluruh peluang dan langkah yang ada sesuai dengan kewenangannya mulai dari penyidikan hingga persidangan untuk memaksimalkan penanganan perkara dan pemulihan aset.

Febri menjelaskan, dari hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditemukan kerugian negara sekitar Rp2,3 triliun. "Kita sudah punya daftarnya siapa saja yang menerima untuk bisa mengembalikan dana tersebut. KPK akan jadikan aspek pemulihan kerugian negara untuk dicapai. Caranya bermacam-macam," paparnya.

Febri mengakui, KPK meng-

indikasikan ada beberapa perusahaan yang menerima atau menikmati uang hasil korupsi dan sudah berubah bentuk menjadi aset perusahaan. Karenaitu akan dilakukan *asset recovery* atau pengembalian aset secara maksimal dari sisi aset perusahaan.

Kerugian keuangan negara itu, menurut dia, bukan hanya aliran dana saja. Karena itu KPK akan *mem-break down* lebih jauh penyebab kerugian negara dan bagian mana nanti yang akan dipulihkan. "Kami akan rincikan dalam dakwaan. Karena konstruksi ini adalah perbuatan bersama-sama, maka dua orang tersangka ini adalah bagian dari indikasi perbuatan yang dilakukan pihak lain. Bukan hanya terkait aliran dana saja," tandasnya.

Lebih lanjut Febri mengatakan, pada Jumat (10/2), penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR dan mantan Wakil

Ketua Komisi V dari Fraksi Partai Demokrat Mulyadi sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP di Ditjen Dukcapil Kemendagri tahun anggaran 2011-2012.

Mulyadi rencananya diperiksa untuk tersangka pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan e-KTP yang juga Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Ditjen Dukcapil Sugiharto. Sayangnya Mulyadi tidak hadir alias mangkir. "Mulyadi tidak hadir tanpa keterangan," ungkap Febri.

Dia membeberkan, sampai saat ini sudah lebih dari 280 saksi yang diperiksa untuk tersangka Sugiharto dan tersangka mantan Dirjen Dukcapil yang kini menjabat sebagai staf ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik (non-aktif) Irman. Ada sekitar 24 anggota dan mantan anggota DPR yang dipanggil, tapi hanya 15 orang yang hadir.

Proyek pengadaan KTP elek-

tronik dimenangi konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI) yang terdiri atas Perum PNRI, PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo, persero), PT LEN Industri (persero), PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Arthaputra.

Pascapenandatanganan kontrak, Konsorsium Perum PNRI mempersubkontrakkan beberapa item e-KTP kepada sejumlah perusahaan besar, di antaranya PT Indosat Tbk (kini PT Indosat Ooredoo Tbk), PT Pos Indonesia (persero), PT Hewlett-Packard (HP) Indonesia, PT Avnet Datamation Solutions Indonesia, PT Pura Barutama (anak perusahaan Pura Group), PT Biocard Technology Indonesia, dan PT Trisakti Musika Graphika.

Konsorsium Perum PNRI menumbangkan para pesaingnya, yakni konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Pe-

ruri)/Lintas Peruri Solusi, konsorsium PT Telkom, dan konsorsium PT Astra Graphia.

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan ada anggota atau mantan anggota DPR yang diduga menerima atau menikmati uang hasil dugaan korupsi proyek e-KTP yang sudah mengembalikan uang. Hanya saja, Agus mengaku tidak mengetahui siapa saja yang sudah mengembalikan karena harus melihat lagi data-datanya.

Yang harus diingat, menurut Agus, adalah kerugian negara sekitar Rp2,3 triliun dalam proyek e-KTP jelas tidak hanya dinikmati dua tersangka, Sugiharto dan Irman, saja. "Pasti juga di atas namanya. Itu yang sedang diperiksa. Sedang dilakukan untuk memperkuat proses berikutnya. Siapa yang bertanggung jawab kalau misal ada, ya harus bertanggung jawab," tandas Agus.

● **sabirlaluhu**